



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa/Mengupload fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispencapil.nganjukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian prosedur	Pelaksana					Mutu baku		
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kasubbag / Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1. Petugas Loker/staf menerima permohonan untuk diverifikasi dengan database Kependudukan apakah ada perubahan data atau tidak dan apabila sudah sesuai dengan yang diajukan bisa langsung di sediakan kepada kasi untuk mendapatkan persetujuan						Berkas permohonan & Kom Puter dan Jaringan	5 menit	
2. Kasi menerima berkas permohonan Kartu Tanda Penduduk untuk menyetujui dan didaftar oleh petugas pendaftaran						Berkas permohonan	3 menit	
3. petugas loket menerima berkas persetujuan untuk didaftar dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman						Berkas permohonan	5 menit	
4. Petugas Perekaman menerima berkas permohonan KTP el untuk dilakukan perekaman dll dan memberi bukti pengambilan ke pemohon. Petugas perekaman menyerahkan berkas permohonan KTP El ke petugas Operator KTP El.						Berkas Permohonan dan peralatan perekaman	15 menit	
5. Petugas Operator Menerima Berkas Permohonan dan mencetak KTP El dan Menyediakan kepada Kasi Untuk di verifikasi hasil cetak KTP elnya						Berkas Permohonan & perangkat kom Puter & keping	3 menit	
6. Kasi Menerima hasil cetak KTP El untuk diverifikasi hasil cetakan KTP dan diserahkan ke petugas loket untuk diregister						Berkas dan hasil cetak KTP el	5 menit	
7. Petugas Loker Pengambilan menerima hasil cetak KTP El dari Kasi untuk diregister dan diserahkan kepada Pemohon.						Berkas dan hasil cetak KTP el, Buku register	2 menit	KTP EL

1. Petugas loket/staf menerima permohonan untuk diverifikasi dengan database kependudukan apakah ada perubahan data atau tidak dan apabila sudah sesuai dengan yang diajukan bisa langsung disediakan kepada kasi untuk mendapatkan persetujuan
2. Kasi menerima berkas permohonan kartu tanda penduduk untuk menyetujui dan didaftar oleh petugas pendaftaran
3. Petugas loket menerima berkas persetujuan untuk didaftarkan dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman
4. Petugas perekaman menerima berkas permohonan dan mencetak KTP EL dan Menyediakan kepada Kasi untuk diverifikasi hasil cetak KTP EL nya
5. Petugas Operator Menerima berkas permohonan dan mencetak KTP EL dan Menyediakan kepada kasi untuk di verifikasi hasil cetak KTP EL nya
6. Kasi Menerima hasil cetak KTP EL untuk diverifikasi hasil cetakan KTP dan diserahkan ke petugas loket untuk diregister
7. Petugas loket pengambilan menerima hasil cetak KTP EL dari Kasi untuk diregister dan diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

38 Menit

38 Menit terhitung sejak syarat dinyatakan lengkap dan benar, dikerjakan pada hari dan jam kerja serta tidak terdapat gangguan peralatan dan jaringan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan konsultasi/pengaduan diselenggarakan sebagai berikut:

1. konsultasi layanan (komplain dan informasi), dilayani melalui:

a. langsung oleh Petugas sebagai berikut:

Bapak Danuji, telp/ WA 081216388999, untuk konsultasi:

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengesahan Anak
- Akta Pengangkatan Anak

Ibu Tatag, telp/ WA 082333917373, untuk konsultasi:

- Kartu Keluarga
- KTP
- Pindah Penduduk
- Perekaman Data Penduduk

Bapak Wandha 082244870678, untuk konsultasi:

- mengaktifkan NIK dan KK

Bapak Tjandra 082244345930, untuk konsultasi:

- belum terima email hasil permohonan
- pendaftaran akun warga
- masalah login aplikasi

Jam pelayanan konsultasi melalui WA/ telepon:

Senin – Kamis: 07.30 – 15.30 WIB

Jum'at : 07.00 – 14.30 WIB

b. WA Center 0896-1836-2254 yakni layanan tanya jawab otomatis dan pemberitahuan proses layanan

2. pengaduan gratifikasi melalui pesan WA (24 jam)

kepada Sujito, Sekretaris Dinas Dukcapil 0821-4144-2773